

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009

Pokok-pokok perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) tingkat Pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) ditetapkan masing-masing sebesar:

No.	Parpol tingkat	Besaran bantuan
1	Parpol tingkat pusat	Rp1.000,00
2	Parpol tingkat provinsi	Rp1.200,00
3	Parpol tingkat kabupaten/kota	Rp1.500,00

Besaran nilai bantuan tersebut, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara/daerah. (Pasal 5)

2. Bantuan keuangan kepada Parpol diprioritaskan digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik. (Pasal 9)

Berbeda dengan pengaturan dalam PP sebelumnya, dalam PP terbaru tidak diatur secara tegas mengenai besaran prosentase penggunaan dana bantuan yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik.

3. Pengaturan sanksi bagi Parpol yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa BPK. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban yang melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik. (Pasal 16)